



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS

UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BIDANG SUMBER DAYA ALAM



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

**KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS
UU NO. 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
BIDANG SUMBER
DAYA ALAM**

PENULIS

ANTONI PUTRA

EDITOR

GITA PUTRI DAMAYANA

RIZKY ARGAMA

MUHAMMAD FAIZ AZIZ

PENDAHULUAN

Sektor sumber daya alam (SDA) memiliki peran vital dalam menopang perekonomian negara sekaligus memiliki implikasi besar terhadap lingkungan dan hajat hidup banyak orang. Pengelolaan SDA dapat menjadi modal utama pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.

Sumbangan SDA pada pembangunan ekonomi negara sangat signifikan. Sekitar 50 persen ekspor yang dilakukan Indonesia didominasi oleh hasil dari pengelolaan SDA, terutama dari sektor minyak bumi dan gas alam (migas), mineral dan batubara (mineral), minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), karet, serta makanan.¹ Pada kurun waktu 2003 hingga 2014, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor SDA mencapai 3,26 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 31 triliun rupiah.² Kemudi-

- 1 Mumu Muhajir, dkk., 2020, "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola SDA di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2-2), Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 2.
- 2 Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedepuyan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Mencegah Kerugian Negara di Sektor Kehutanan: Sebuah Kajian tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penatausahaan Kayu*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm 1, <https://acch.kpk.go.id/images/tema/litbang/pengkajian/pdf/Laporan-PNBP-Kehutanan-KPK-report-web.pdf>, diakses pada 14 September 2020.

an, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, sumbangan sektor SDA terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 10,89 persen atau senilai 1,480 triliun rupiah, serta berhasil menciptakan penyerapan tenaga kerja sebesar 37,31 juta orang.³

Di sisi lain, pengelolaan SDA dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial. Permasalahan seperti konflik agraria, korupsi SDA, dan pemiskinan rakyat juga terjadi pada saat izin pengelolaan SDA telah dikeluarkan. Hingga Desember 2019, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menemukan setidaknya ada 346 konflik akibat perebutan SDA.⁴ Konflik itu terjadi di 166 kabupaten/kota di 32 provinsi dengan luas wilayah yang menjadi rebutan mencapai 2,3 juta hektar dan melibatkan lebih dari 1 juta warga masyarakat adat dan/atau lokal.⁵

Konflik perkebunan menempati jumlah tertinggi dengan 161 konflik, 92 konflik di sektor kehutanan, pertambangan 50 konflik, pertanian 40 konflik, dan 3 konflik di perairan dan kepulauan.⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2017 juga menyebutkan telah terjadi konflik SDA di 126 komunitas adat yang mengakibatkan 262 warga masyarakat adat dipenjara.⁷ Pada tahun yang sama, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menyebutkan sedikitnya terjadi 659 konflik akibat pengelolaan SDA.⁸

3 *Ibid.*

4 Ichwan Susanto, "Tanpa Reforma Agraria, Percepatan Investasi Perparah Konflik," <https://kompas.id/baca/humaniora/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/01/16/tanpa-reforma-agrariapercepatan-investasi-perparah-konflik>, diakses pada 16 September 2020.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Jakob Siringoringo "Marjinalisasi Masyarakat Adat Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif", <http://www.aman.or.id/2019/06/marjinalisasi-masyarakat-adat-secara-terstruktur-sistematis-dan-masif/> diakses pada 9 November 2020

8 Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria 2018, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Jakarta, Konsorsium Pembaharuan agraria, hlm 5, http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ae36-catahu-2018-kpa-edisi-peluncuran_.pdf, diakses pada 7 Agustus 2020

PERMASALAHAN REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Peraturan perundang-undangan terkait SDA memiliki sejarah dan wilayah kerjanya masing-masing, misalnya di sektor migas, minerba, dan perkebunan. Sementara reformasi agraria yang sudah berlangsung lebih dari lima dekade masih jauh dari harapan. Masalah-masalah seperti perampasan hak atas tanah dan pelanggaran hak asasi manusia masih senantiasa menyertai pengelolaan SDA. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pengelolaan SDA.

Pertama, posisi penting SDA dalam perekonomian bangsa mendorong terciptanya kondisi yang disebut sebagai korupsi peraturan (*regulatory capture*).⁹ Situasi itu terjadi ketika suatu badan regulator yang didirikan untuk melayani kepentingan umum justru hanya memajukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang pada akhirnya menciptakan aturan perundang-undangan yang kepentingan sektoralnya kuat serta tidak berpihak pada masyarakat dan kelestarian alam.¹⁰

Kedua, adanya regulasi yang tumpang tindih dan tidak komprehensif yang disebabkan oleh korupsi pada proses pembentukan dan terlalu banyaknya peraturan (*hiper-regulasi*) yang dikeluarkan oleh negara, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk peraturan delegasi.¹¹ Kondisi itu dapat menciptakan kerawanan korupsi pada sektor SDA, tidak optimalnya penegakan hukum, serta proses perizinan yang berbelit-belit.

Ketiga, persoalan reformasi agraria untuk merombak struktur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia kepada warga negara

9 Mumu Muhajir, dkk, *Op.Cit.* hlm 2.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.* hlm. 3.

yang berhak masih jauh dari harapan. Hingga kini, konflik yang berujung pada perampasan hutan adat dan lahan masyarakat akibat kebijakan investasi masih terus terjadi. Sementara itu, regulasi yang dibentuk dalam pengelolaan SDA hanya berorientasi untuk memperkuat “hak menguasai negara”, dengan hampir semuanya merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi semangat yang melandasi-nya adalah pertumbuhan investasi jangka pendek yang abai pada pemerataan.¹²

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik menyebutkan, hak menguasai yang dimiliki negara dalam pengelolaan SDA memiliki batasan. Dalam konsep penguasaan negara, peran setiap aktor dalam pengelolaan SDA dibatasi Pasal 33 ayat (4), yakni perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹³

Salah satu wujud implementasi Pasal 33 ayat (4) tersebut adalah pemberian kesempatan dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat yang berada pada tanah yang dikuasai negara, dengan melakukan kemitraan secara seimbang dengan pelaku usaha yang bergerak di sektor SDA. Hal itu telah diatur pula dalam UU Perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12 *Ibid.* hlm. 8.

13 Disampaikan oleh Giri Ahmad Taufik dalam Seri Diskusi Omnibus Vol. 4 bertema “Penguasaan Negara dan Perlindungan Publik Atas SDA dalam RUU Cipta Kerja” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Jumat (17/7/2020).

KRITIK ATAS PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM UU CIPTA KERJA

Harapan pemerintah, UU Cipta Kerja dapat menjadi alat transformasi ekonomi untuk menghindari *middle income trap* dalam rangka menuju Indonesia Emas sebelum tahun 2045, serta menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi kelima di dunia.¹⁴ Sayangnya, niat baik tersebut tidak tercermin di proses pembentukan dan substansi dalam UU Cipta Kerja.

Minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan menjadi salah satu sektor yang mendapat kritik dalam pembentukan. Dari segi substansi, UU Cipta Kerja juga dinilai tidak ramah lingkungan hidup dan mengancam masyarakat marjinal. Berbagai ke-longgaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan efek samping. Misalnya pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan bagi generasi mendatang, seperti tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan hak untuk mendapat tempat tinggal yang aman.¹⁵

UU Cipta Kerja mengubah metode perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin lingkungan menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Untuk bisnis berisiko rendah, perizinan usaha hanya disyaratkan melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bisnis berisiko menengah izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang berisiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Sementara itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan.

14 Airlangga Hartarto dalam Gora Kunjana, "RUU Ciptaker Seimbangkan Manfaat bagi Masyarakat dan Kepentingan Pelaku Usaha", <http://brt.st/6P8f>, diakses pada 14 Oktober 2020

15 Indonesian Center for Environmental Law, *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan SDA*, seri #3: seri analisis 6 oktober 2020, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL-SERI-ANALISIS-UU-CIPTA-KERJA-SEKTOR-LH-DAN-SDA-compressed.pdf>, diakses pada 14 Oktober 2020

Selain itu, peran serta masyarakat dalam proses perizinan dikurangi. UU Cipta Kerja hanya memungkinkan warga yang terdampak langsung yang bisa terlibat dalam penyusunan Amdal. Selama ini dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH), masyarakat di lingkungan yang terdampak diikutsertakan dalam pembuatan Amdal, bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung dari sebuah usaha, tapi juga termasuk pihak seperti pemerhati lingkungan.¹⁶ Selain itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atas Amdal.¹⁷

Dari segi pengelolaan limbah, UU Cipta Kerja membolehkan orang perorangan atau badan usaha membuang limbah pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di sungai, laut, dan memasukkan ke tanah dengan izin dari pemerintah.¹⁸ Pemberian izin pembuangan limbah sangat berbahaya bagi lingkungan hidup karena berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran, sementara persyaratan dan tata cara pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup (sungai, tanah, laut, dan udara) tidak diatur secara rinci dalam UU Cipta kerja.

Dalam pengelolaan limbah B3, tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha yang melakukan pencemaran dengan limbah B3 dilemahkan. Frasa “kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang terdapat di Pasal 88 UU PPLH diubah menjadi “kerugian dari usaha atau kegiatannya”. Dengan perubahan itu, pertanggungjawaban pelaku usaha atas pencemaran lingkungan

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 ayat (3)

17 Bandingkan antara Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 versi perubahan dalam UU Cipta Kerja.

18 Pasal 61A perubahan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di UU Cipta Kerja.

akibat B3 baru dapat dituntut setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian untuk melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan.¹⁹

Kritik atas pengaturan pengelolaan SDA dalam UU Cipta Kerja tidak hanya pada perubahan UU PPLH, tetapi juga pada beberapa UU lain, seperti Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

UU Cipta Kerja mengubah Pasal 16 UU Perkebunan yang memberikan batasan maksimal 3 tahun dan 6 tahun sejak mendapatkan status hak atas tanah bagi pelaku usaha untuk mengusahakan lahan perkebunannya. Dalam UU Cipta Kerja, batasan waktu itu dipersingkat menjadi 2 tahun sejak mendapatkan status hak atas tanah. UU Cipta Kerja tidak mengubah konsekuensi bagi pelaku usaha dalam hal pengusahaan itu tidak dilakukan, yaitu pengambilalihan bagian lahan perkebunan yang belum diusahakan. Namun, sanksi administratif atas pelanggaran itu, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 18 UU Perkebunan, kini ditiadakan oleh UU Cipta Kerja. Ketiadaan sanksi itu memunculkan pertanyaan akan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan.

Kemudian, UU Cipta Kerja juga mengubah Pasal 34 UU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan perubahan itu, negara dapat melakukan perampasan lahan secara sepihak karena alasan kepentingan umum dengan nilai ganti rugi yang ditentukan oleh penilai (*appraisal*). Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang menggunakan proses musyawarah

19 Lusya Arumingtyas dan Sapariah Saturi, "Horor RUU Cipta Kerja, dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi Hukum", <https://www.mongabay.co.id/2020/02/14/horor-ruu-cipta-kerja-dari-izin-lingkungan-hilang-sampai-lemahkan-sanksi-hukum/> diakses pada 7 Agustus 2020

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Izin Usaha dalam UU Cipta Kerja dengan UU PPLH

Subjek yang diatur	UU PPLH	UU Cipta Kerja
Amdal	<p>Pasal 25 huruf c</p> <p>Dokumen Amdal memuat:</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;</p>	<p>Pasal 25 huruf c</p> <p>Dokumen Amdal memuat:</p> <p>c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;</p>
	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.</p>	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>
	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.</p>

Subjek yang diatur	UU PPLH	UU Cipta Kerja
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)	Pasal 34 ayat (1) (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.	Pasal 34 ayat (1) (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL.
Izin Lingkungan	Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 36 dihapus.

Subjek yang diatur	UU PPLH	UU Cipta Kerja
Membuang limbah B3	Ketentuan tentang pembuangan limbah B3 tidak diatur dalam UU PPLH.	<p>Pasal 61A</p> <p>Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3; b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun limbah B3; c. pembuangan air limbah ke laut; d. pembuangan air limbah ke sumber air; e. membuang emisi ke udara; dan/atau f. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.
Tanggung Jawab Mutlak Korporasi	<p>Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>	<p>Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p>

untuk menetapkan ganti kerugian, dalam UU Cipta Kerja, nilai ganti rugi yang ditetapkan penilai bersifat final dan mengikat dan menjadi dasar untuk menentukan bentuk ganti kerugian.

Keberadaan proses musyawarah berdasarkan pengaturan baru tersebut menjadi tidak pasti karena rujukan ayat yang mengatur hal itu tidak ditemukan dalam Pasal 34. Dengan perubahan itu, satu-satunya peluang bagi masyarakat untuk mengajukan upaya keberatan adalah melalui pengadilan. Keterbatasan sumber daya di masyarakat, terutama kaum marjinal, semakin menjepit peluang mereka untuk bisa mendapatkan haknya, atau setidaknya mendapatkan kompensasi yang layak.

Dari sejumlah permasalahan di atas, terlihat bahwa pemerintah telah mengabaikan sektor perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat dalam mengatur pengelolaan SDA. Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan riil di lapangan, tetapi paradigma yang digunakan sepenuhnya menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi dengan perspektif bisnis jangka pendek.²⁰ Padahal, pengelolaan SDA memiliki potensi besar merusak lingkungan dan menyebabkan masyarakat menjadi korban, terutama masyarakat adat yang seringkali berkonflik akibat pengelolaan SDA.

Menurut akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) TotokDwi Widiyanto, UU Cipta Kerja mereduksi aspek kehati-hatian dalam pengelolaan SDA.²¹ Perubahan pengaturan dalam UU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan terjadinya eksploitasi SDA secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup dan mengancam masyarakat.²²

20 CNN Indonesia, "Pakar: UU Ciptaker Sarat Eksploitasi SDA hingga Manusia," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006160926-32-555036/pakar-uu-ciptaker-sarat-eksploitasi-sda-hingga-manusia>, diakses pada 9 November 2020

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

Tabel 2. Perbandingan pengaturan penguasaan tanah dalam UU Cipta Kerja dengan UU sebelumnya.

Indikator	UU Cipta Kerja	Pengaturan sebelumnya
Kewajiban perusahaan untuk mengusahakan lahan	<p>Perubahan Pasal 16 UU Perkebunan</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 16 UU Perkebunan</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.</p> <p>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p>
Pengawasan negara terkait kewajiban mengusahakan lahan	<p>Perubahan Pasal 18 ayat (1) UU Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Pasal 18 ayat (1) UU Perkebunan</p> <p>Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.</p>

Indikator	UU Cipta Kerja	Pengaturan sebelumnya
Ganti rugi lahan untuk pembangunan	<p>Perubahan Pasal 34 UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</p> <p>(3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.</p> <p>(4) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.</p> <p>(5) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)* dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bersama dengan Penilai dengan para Pihak yang Berhak.</p> <p><i>*Catatan: Pasal 5 ayat (5) mengacu pada ayat (4) tetapi pada ayat (4) tidak ditemukan kata musyawarah.</i></p>	<p>Pasal 34 UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</p> <p>(3) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.</p>

Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Gita Syahrani, mengungkapkan pengelolaan SDA seharusnya dilihat dengan pemikiran jangka panjang, tidak hanya melihat investasi atau kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kebutuhan ekonomi dan kelangsungan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan SDA, seperti kebutuhan akan tanah yang baik, sumber air yang terjaga, kebutuhan energi yang baik, dan kebutuhan udara yang baik. Intinya, perspektif yang harus dilihat adalah bagaimana dampaknya terhadap empat kebutuhan dasar tersebut, agar Indonesia benar-benar naik kelas secara ekonomi.²³

23 Gita Syahrani, disampaikan dalam Podcast PSHK Episode 3: "Penguasaan Negara dan Pelindungan

PENUTUP

Pengelolaan SDA merupakan sektor yang erat kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Namun ketentuan yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja belum menjawab permasalahan pengelolaan SDA sebagaimana diharapkan. UU Cipta Kerja baru sebatas mengatur eksploitasi dalam pengelolaan SDA. Di sisi lain, komitmen perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan masyarakat marjinal masih belum terlihat, bahkan cenderung memperl lemah komitmen yang telah ada.

Pengaturan tentang pengelolaan SDA dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi aspek kehati-hatian. Metode perizinan yang diterapkan dapat menyebabkan eksploitasi SDA secara berlebihan dan merusak lingkungan hidup. Sementara itu, tanggung jawab mutlak korporasi dalam kerusakan lingkungan dihilangkan karena perusahaan pemegang izin tidak lagi diwajibkan untuk memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Di sisi lain, pengawasan terhadap izin yang diberikan juga dilemahkan karena hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan sanksi pidana langsung diganti menjadi sanksi administrasi.

Dari segi perlindungan masyarakat marjinal, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal juga dibatasi, yakni hanya masyarakat terdampak langsung yang dilibatkan. Padahal, tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang terkena dampaknya meskipun tidak langsung. Selain itu, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, UU Cipta Kerja membuka ruang konflik baru dengan masyarakat karena tidak ada musyawarah dalam menentu-

kan ganti kerugian. Apabila terjadi penolakan, tanah rakyat akan tetap dirampas dengan ganti rugi ditiptakan di pengadilan.

Seharusnya, kebijakan terkait SDA harus dibenahi secara menyeluruh melalui pembentukan regulasi yang komprehensif, mendukung penegakkan hukum dan/atau membentuk regulasi yang dapat mendorong reformasi birokrasi serta memperkuat pengawasan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti korupsi peraturan, konflik agraria, korupsi SDA, tumpang tindih kebijakan, tumpang tindih regulasi, dan kemiskinan rakyat. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, UU Cipta Kerja yang disebut sebagai bagian dari solusi masalah investasi justru berpotensi membawa lebih banyak masalah.

REFERENSI

Buku

Sjarie, Nurul Dhewani Mirah, dkk, 2018, *Status Padang Lamun Indonesia 2018*, Jakarta, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Cipta Kerja versi 5 Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan

yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kajian Akademik, Laporan, Kertas Posisi

Deklarasi dan Kertas Posisi Koalisi NGO Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL), Landasan Pemikiran, Deklarasi, dan Arah Tujuan Gerakan Koalisi, Jakarta, 3 Maret 2020.

Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja

Report of the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada 1992.

Statistik Ekspor hasil Perikanan tahun 2014-2018, Direktorat Jenderal Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020.

Stephanie Juwana, dkk, 2020, RUU (Omnibus Law) Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan I Sektor Kelautan, Policy Brief, Indonesia Ocean Justice Initiative.

Website

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/22986-menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia>, Diakses Pada 15 September 2020.

Ocean Health Index, Indonesia, <http://www.oceanhealthindex.org/region-scores/scores/indonesia>, Diakses Pada 15 September 2020.

LIPI: Status Terkini Terumbu Karang Indonesia 2018. <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi:-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>, Diakses Pada 18 September 2020.

PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561, Diakses pada 18 September 2020.

Katadata, KKP: 1.636 Kapal Langgar Wilayah Tangkap Ikan, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d5ed689/kkp-1636-kapal-langgar-wilayah-tangkap-ikan>, dalam Stephanie Juwana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kebijakan dan Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap”, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambarpendukung/kkp/DATA%20KKP/2019/Materi%20Konp>

ers%20dan%20Halbil%20MKP/20190704%20Paparan%20Dirjen%20PT%20pada%20Presscon%20KKP%20r2.pdf , dalam Stephanie Juwana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 27.

WALHI, Memperkuat Tata Kelola Laut dan Perikanan Indonesia untuk Keberlanjutan <https://www.walhi.or.id/memperkuat-tata-kelola-laut-dan-perikanan-indonesia-untuk-keberlanjutan> Diakses Pada 17 September 2020



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza, G-9
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia
Tlp. (021) 8370-1809; (021) 8370-1810
www.pshk.or.id